

# Panduan Pembinaan Keluarga yang Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER  
**BUKU I**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  
Tahun 2014

# Panduan Pembinaan Keluarga yang Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER  
**BUKU I**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat  
Tahun 2014



## Kata Sambutan

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai.

Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.040.522 orang.



## Kata Pengantar

Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku-buku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, November 2014  
Direktur Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Hamid Muhhamad, Ph.D

**B**uku “Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2012/2013” ini merupakan terbitan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan yang berwawasan gender pada kurun waktu 2012/2013. Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada konsep *Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators* yang disiapkan oleh UNESCO.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini memuat beberapa isu utama tentang perbedaan gender dan indeks paritas gender dilihat dari jalur pendidikan sekolah yaitu Statistik TK sampai PT di tingkat nasional. Di samping itu, disajikan pula perbedaan gender dan indeks paritas gender berdasarkan indikator pemerataan, indikator mutu dan indikator efisiensi internal pendidikan. Perbedaan gender dan indeks paritas gender juga diketengahkan dalam setiap bahasan baik dalam statistik berwawasan gender, indikator pendidikan berwawasan gender maupun perkembangan statistik dan indikator pendidikan berwawasan gender.



## Daftar Isi

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersumber pada hasil pengolahan data pendidikan sekolah dari TK sampai PT yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, sedangkan data penunjang seperti penduduk usia sekolah mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Saran dan masukan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, November 2014  
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto  
NIP 19631009189031001

	Halaman
KATA SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tujuan Penyusunan Buku Panduan .....	4
D. Sistematika Panduan .....	4
BAB II PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER .....	5
A. Pengertian PKBG .....	5
B. Tujuan PKBG .....	5
C. Pelaksanaan PKBG .....	6
D. Hasil yang Diharapkan .....	8
BAB III PENDIDIKAN KELUARGA DAN RUMAH TANGGA .....	9
A. Pengertian Keluarga dan Rumah Tangga .....	9
B. Pendidikan keluarga .....	11
C. Pendidikan Keluarga yang Berwawasan Gender .....	12
BAB IV DEMOKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA .....	13
A. Demokrasi .....	13
B. Hak Asasi Manusia .....	14
C. Kebebasan dan Kesamaan .....	19
BAB V KESETARAAN DAN Keadilan Gender .....	23
A. Kelamin dan Gender .....	23
B. Subordinasi dan Stereotipi .....	23
C. Peran dalam Pembangunan .....	27
BAB VI KELUARGA YANG HARMONIS BERWAWASAN GENDER .....	28
A. Fungsi Keluarga .....	28
B. Keluarga Harmonis .....	28
C. Keluarga harmonis yang berwawasan gender .....	31
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Berwawasan Gender .....	32
KEPUSTAKAAN .....	35

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak maupun orang dewasa, mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini termasuk pendidikan formal, non-formal dan informal.


Pendidikan yang terkait dengan konsep gender yang kurang mendukung pendidikan perempuan telah melekat dalam masyarakat Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu pelurusan pemahaman tentang itu juga membutuhkan strategi yang komprehensif, terhadap seluruh komponen masyarakat dan diperlukan waktu yang tidak singkat. Upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah sejalan dengan apa yang disepakati Negara-negara di dunia, seperti:

1. Convention for The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

Dalam konvensi ini telah disepakati untuk mengilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Kesepakatan ini telah diratifikasi Indonesia sebagai Undang-Undang No 7 Tahun 1984. Salah satu tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi CEDAW yang berisi informasi tentang laki-laki dan perempuan di negara anggota termasuk Indonesia secara berkala

2. Deklarasi Dakar menyebutkan bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak yang dalam keadaan sulit dan mereka yang masuk etnis minoritas, memiliki akses ke pendidikan dasar yang bebas dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

3. *Millenium Development Goals* (MDGs), pada goal kedua menyebutkan semua anak laki-laki maupun perempuan untuk mencapai pendidikan dasar untuk semua (PUS) dengan mengenyam pendidikan dasar pada tahun 2015. Hal ini juga diperkuat dengan goal ketiga yang berbunyi mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015.



## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus utamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2014 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Permendikbud No 64 tahun 2012 tentang bantuan kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga di bidang anak usia dini;
10. Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal.
11. Permendiknas No. 84 Tahun 2008: Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan menegaskan, antara lain, pada Pasal 1: Setiap satuan kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya, dan pada Pasal 2: Satuan kerja pendidikan yang terbukti melaksanakan pengarusutamaan gender tidak sesuai dengan ketentuan di Pasal 1 akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Strategi Nasional Percepatan PUG. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SURAT EDARAN NOMOR: 270/M.PPN/11/2012 NOMOR: SE-33/MK.02/2012, NOMOR: 050/4379A/SJ, NOMOR:

## Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender


SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Keempat kementerian ini akan bertugas bergerak untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

### C. Tujuan Penyusunan Buku Panduan

1. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin menjadi penyelenggara program PKBG dengan bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
2. Sebagai panduan bagi penyelenggara PKBG dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program;
3. Sebagai panduan bagi keluarga dan masyarakat dalam pembinaan keluarga berwawasan gender.

### D. Sistematika Panduan

Buku panduan ini menyajikan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan keluarga dan gender serta hal-hal yang dapat menjadi faktor mempengaruhinya. Di samping itu disajikan pula sedikit pesan tentang bagaimana menyelenggarakan PKBG.



### A. Pengertian PKBG

1. PKBG adalah upaya penyadaran pemahaman hak dan kewajiban peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga.
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerja sama dengan lembaga/satuan pendidikan non-formal atau lembaga/organisasi mitra penyelenggara program DitBindikmas sebagai penyelenggaraan dan pelaksanaan program PKBG.

### B. Tujuan PKBG

Penyelenggaraan kegiatan PKBG bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran dan kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain:

1. perilaku adil dan setara gender terhadap laki-laki dan perempuan dalam keluarga;
2. saling menghormati perbedaan dalam keberagaman dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog;
3. kesadaran terhadap hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya di bidang pendidikan;
4. melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan terhadap anak (marginal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum);
5. mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM;
6. penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga.

### C. Pelaksanaan PKBG

Dalam NSPK tentang PKBG (Kemendikbud, 2014) ditentukan agar para penyelenggara PKBG dapat mematuhi aturan-aturan sebagai berikut:

#### 1. Lembaga Penyelenggara

PKBG dapat diselenggarakan oleh PKBM, LKP, Yayasan/Organisasi Masyarakat, UPTD SKB, PSW/G, Organisasi Perempuan, dan lembaga/organisasi masyarakat lainnya (selanjutnya disebut Lembaga) dengan ketentuan:

- Diutamakan yang berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal;
- Dapat menyediakan tutor/narasumber yang memahami substansi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan;
- Memiliki sasaran paling sedikit 15 keluarga yang dipersyaratkan.

#### 2. Sasaran

Sasaran PKBG yakni keluarga yang memiliki kriteria:

- Diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memiliki anak laki-laki dan perempuan usia sekolah;
- Keluarga yang berpotensi rawan ketidakadilan gender;
- Bersedia mengikuti kegiatan sampai selesai dengan surat pernyataan;

#### 3. Kriteria pendidik

- Memahami konsep PUG bidang pendidikan;
- Memahami konsep pendidikan keluarga;
- Memiliki pengalaman dan keahlian dalam pembelajaran orang dewasa;
- Bersedia membelajarkan peserta program (keluarga) sampai akhir program.

#### 4. Sarana dan prasarana

Dalam penyelenggaraan PKBG ini, lembaga penyelenggara program diharapkan dapat menyediakan:

- Ruang belajar beserta kelengkapannya (papan tulis, spidol, meja dan kursi tutor dan WB);
- Ruang keterampilan beserta kelengkapannya;
- Alat-alat peraga dan pendukung lainnya.

#### 5. Materi Pembelajaran (Bahan Ajar dan Persentase Alokasi Waktu)

- Demokrasi dan hak asasi (20%)
- Kesetaraan dan Keadilan Gender (50%)
- Life skill atau kecakapan hidup bernuansa lokal (30%)

Materi yang disajikan dalam buku panduan ini menyangkut dua jenis materi, yaitu pertama demokrasi dan hak asasi serta yang kedua adalah materi yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu materi ketiga yang dianjurkan untuk diberikan, yaitu kecakapan hidup, disarankan kepada penyelenggara untuk disesuaikan dengan kebutuhan local yang terkait dengan potensi SDM dan potensi alam setempat.



#### D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan kegiatan PKBG ini adalah meningkatnya pengetahuan/pemahaman/wawasan, kesadaran, kecakapan hidup, dan komitmen keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain ditunjukkan dengan:

1. Terwujudnya perilaku adil dan setara gender dalam pengasuhan anak;
2. Meningkatnya kesadaran saling menghormati perbedaan dalam keberagaman, dan diperolehnya solusi dalam menangani berbagai persoalan rumah tangga atau pelanggaran HAM melalui dialog;
3. Diperolehnya hak-hak dasar anak (perempuan dan laki-laki) khususnya adanya peningkatan partisipasi anak laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pendidikan, baik formal maupun nonformal;
4. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan di bidang pendidikan karakter, perlindungan terhadap kesehatan ibu dan anak, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi, pencegahan penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan perlindungan terhadap anak (marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum);
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga, dan adanya tabungan pendidikan keluarga untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak.



## Pendidikan Keluarga Dan Rumah Tangga

### A. Pengertian Keluarga dan Rumah Tangga

1. Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu keturunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang khas, dan berkeinginan untuk bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebaikan masing-masing anggota keluarga dan semua anggota keluarga tersebut. (Ki Hajar Dewantoro dalam .....)
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 10 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera),
3. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai sebagai berikut: (1) keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; (2) mereka hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk sebuah rumah tangga; (3) mereka merupakan satu kesatuan yang berinteraksi dan berkomunikasi; (4) mempertahankan kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang luas atau mereka menciptakan kebudayaan baru. Dalam pengertian di atas, orang-orang yang hidup sendiri, baik karena membujang, menjanda, pisah rumah atau bercerai, menjadi persoalan dan biasanya ditentukan oleh lembaga terkait apakah mereka merupakan keluarga atau bukan (Robert MZ Lawang dalam Cahyadi,2004).
4. Rumah tangga yang biasa dicakup dalam survei dan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) suatu lembaga yang ditugasi oleh pemerintah melakukan pendataan dan penghitungan penduduk adalah seseorang atau sekelompok yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Rumah tangga yang tidak biasa (atau rumah tangga khusus, seperti penghuni barak, asrama, penjara dan rumah sakit dalam kegiatan pendataan BPS biasanya mendapat perlakuan tersendiri (BPS, 2013)

Suatu keluarga yang biasanya terdiri dari suami/ayah, isteri/ibu dan anak-anak mereka biasa disebut sebagai keluarga inti. Sementara itu, kalau keluarga tersebut ditambah lagi dengan anggota lain yang masih ada hubungan darah maupun yang tidak maka keluarga tergolong menjadi keluarga luas. Di Indonesia terutama di daerah pedesaan keluarga luas lebih banyak dijumpai daripada keluarga inti.



Kecenderungan yang terjadi saat ini mulai muncul adalah adanya orang tua tunggal atau single parent. Hal ini disebabkan oleh perceraian baik cerai hidup karena suami-isteri tidak lagi terikat dalam tali perkawinan atau cerai mati karena salah satu pasangan meninggal dunia. Phenomena lain yang terjadi adalah akibat dari tekanan ekonomi atau kebutuhan keluarga yang menyebabkan, pencari nafkah utama berpisah dengan pasangannya yang tinggal bersama anak-anaknya.

Sebagai contoh paling kentara adalah keluarga TKW dan TKI yang bekerja di luar negeri dan meninggalkan keluarganya di tanah air. Contoh lain yang terjadi di sekitar kita juga terekam oleh hasil pendataan BPS. Banyaknya rumah tangga yang dikepalai perempuan ada sekitar 14 persen (Lies Markus, 2013)

## B. Pendidikan keluarga

Keluarga merupakan suatu institusi yang dengan tulus memberikan pendidikan pada para anggotanya. Berbeda dengan institusi pendidikan lainnya yang seringkali didasarkan pada hubungan *patron-client relationship* yang mengacu pada hubungan untung-rugi. Pendidikan keluarga seringkali lebih digambarkan sebagai proses kehidupan dalam keluarga yang secara turun-temurun meneruskan tradisi kehidupan yang dialami orang tua. Dalam hal ini, pendidikan keluarga berkaitan dengan contoh perilaku orangtua, khususnya ibu, dalam melakukan pola asuh, dalam arti menjadi teladan dan perilaku mendidik bagi anak-anaknya. Pendidikan yang terjadi dalam keluarga semacam inilah yang sering disebut sebagai pendidikan informal, yaitu suatu pendekatan pendidikan yang umumnya diserahkan sepenuhnya kepada orangtua masing-masing.

Pola asuh penting dalam kehidupan keluarga, menyangkut sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, cara orang tua memberikan peraturan serta disiplin, hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan kekuasaannya, dan cara orang tua memberikan tanggapan atau perhatian terhadap keinginan-keinginan anak. Pola asuh orang tua harus merupakan upaya orang tua yang diaktualisasikan terhadap penataan: (1) lingkungan fisik, (2) lingkungan sosial, internal dan eksternal, (3) pendidikan internal dan eksternal, (4) dialog dengan anak-anak, (5) suasana psikologis, (6) sosiobudaya, (7) perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, (8) kontrol terhadap perilaku anak-anak.

Menurut penelitian Gecas dalam Thio (PKBW, 2004: p. 13) dikatakan bahwa lingkungan keluarga yang hangat mendorong dan menarik seringkali menghasilkan anak-anak yang bahagia dan hidup baik, sedangkan lingkungan keluarga yang dingin, kaku, dan menekan menyebabkan anak-anak menjadi suka melawan, marah, dan gelisah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka orang tua yang bermain dan mengajar berbicara anak-anaknya, membantu mereka untuk memanfaatkan dan mendayagunakan lingkungan, menyediakan pengalaman-pengalaman khusus dan baru, lebih mungkin akan memiliki anak-anak yang kreatif, serius dan memiliki kompetensi tertentu.

## Demokrasi dan Hak Azasi Manusia

### A. Demokrasi

1. Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan atau kekuasaan Negara. Ketut Wiryawan memberikan pemahaman yang sederhana bahwa demokrasi adalah system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dilandasi oleh kekuasaan yang berdasarkan nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah seluruh rakyat, walaupun setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan tetapi tak pernah ikut secara langsung menentukan. Untuk menjaga agar proses demokratisasi selalu dianut masyarakat, setiap orang harus memahami secara benar hak-hak rakyat tersebut dan menjaganya. Negara wajib memberi pengawalan terhadap hak-hak tersebut

- a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2]

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3]:

- pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
- adanya pemilu secara berkesinambungan
- adanya peran-peran kelompok kepentingan
- adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
- demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.

### C. Pendidikan Keluarga yang Berwawasan Gender

Pemahaman tentang gender pada pendidikan informal telah diwarnai dengan konsep yang secara turun temurun diwariskan berdasarkan pada hal-hal yang dianggap pantas/patut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat setempat. Kepatutan ini bisa bervariasi berdasarkan wilayah dan dapat berubah tanpa adanya pelurusan makna yang mengacu pada keberpihakan terhadap laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu dalam panduan ini diharapkan dapat secara non -formal memberi pencerahan kepada keluarga dan masyarakat melalui PKBG.



- ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaan

- b. Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola[1], adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama [2]. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan. [3]

Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan (Pancasila sila 4). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).

## B. Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak azasi manusia mencakup pemahaman bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara, walaupun Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu. Dengan demikian hak asasi tidak dapat dituntut didepan hakim. Berdasarkan sifat dan arahnya, ada empat kelompok hak azasi manusia, yaitu:

- a. Hak-hak Asasi Negatif atau Liberal

Hak-hak ini disebut negatif dalam arti logis: hak-hak ini hanya dapat dirumuskan dengan memakai kata “tidak”. Tidak dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan: yaitu bahwa kehidupan seorang manusia tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak luar.


Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan liberalisme dan pada hakikatnya mau melindungi kehidupan manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak-hak asasi itu berdasarkan kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karna itu juga disebut hak-hak kebebasan. Di sini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri, untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal; hak atas kebebasan beragama, kebebasan untuk mengikuti suatu hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat; hak untuk tidak ditahan secara sewenang, dan seterusnya.

- b. Hak-hak Asasi Aktif atau Demokratis

Hak-hak jenis ini disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dan dengan demikian untuk menguasai negara.

Kelompok hak-hak asasi kedua adalah hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak itu adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada dibawah kekuasaan rakyat.

Hak azasi jenis ini termasuk hak semua warga Negara untuk memilih wakil-wakil mereka kedalam badan yang berwenang untuk membuat undang-undang. Pemilihan itu harus umum, rasial, dan bebas. Rakyat berhak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah. Lalu termasuk juga hak untuk menyatakan pendapatnya, hak atas kebebasan pers, hak untuk membentuk perkumpulan politik.



c. Hak -hak Asasi Positif

Hak-hak jenis ini disebut positif karena menuntut prestasi-prestasi positif tertentu dari negara. Berbagai pelayanan wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak utama adalah hak atas perlindungan hukum. Disini termasuk hak atas perlakuan sama di depan hukum, hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan, dan hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan, misalnya larangan terhadap hukum yang berlaku surut. Di sini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Hak-hak positif itu tidak

diperjuangkan oleh salah satu aliran historis tertentu melainkan untuk sebagian sudah merupakan keyakinan yang lama tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam arti ini hak atas perlindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua.

d. Hak-hak Asasi Sosial

Hak-hak asasi sosial biasanya juga disebut sebagai hak atas jaminan-jaminan sosial, seperti hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, atas perlindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja dengan bebas dan hak atas pendidikan; begitu pula hak atas kemungkinan untuk serta dalam kehidupan kultural masyarakat.



Pada umumnya kebebasan yang dijamin dalam hak-hak asasi manusia hanya dapat di pergunakan oleh mereka yang sudah terjamin dalam kebutuhan dasar. Kalau tidak, maka kebebasan bergerak, kebebasan untuk mencari pekerjaan, atau untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak mempunyai arti karena tidak dapat dipergunakan. Dan bagaimana orang yang buta huruf dapat mengambil langkah-langkah praktis untuk memperjuangkan hak-haknya didepan pengadilan? Mengisi formulir saja ia tidak bisa.

Pertimbangan-pertimbangan seperti itu menimbulkan kesadaran bahwa kewajiban negara dalam masyarakat moderen termasuk juga usaha untuk menjamin dan seperlunya menciptakan kesamaan minimal antara semua warga masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan orang terpaksa, karena tidak memiliki sarana secukupnya, hidup di bawah tingkat minimal yang masih dianggap wajar. Ketidaksamaan alamiah yang dengan sendirinya terdapat antara manusia dan kelompok manusia dan kemudian masi diperkuat melalui pelembagaan struktur-struktur sosial wajib diimbangi oleh negara.



### C. Kebebasan dan Kesamaan

Terutama dengan munculnya hak-hak asasi sosial, beberapa masalah teoretis di sekitar paha hak asasi manusia semakin jadi dipertanyakan ada sekurang-kurangnya empat pertanyaan yang timbul: (1) Apa yang harus dilakukan apabila dua hak asasi saling bertentangan? (2) atas dasar apa pemenuhan suatu tuntutan, misalnya atas pendidikan, dianggap merupakan hak asasi? (3) apa status suatu hak asasi apabila tidak mungkin menunjukkan pihak yang oleh pengadilan dapat dipaksa untuk menghormatinya? Dan (4), sejauh mana hak-hak asasi manusia dapat dikatakan berlaku universal dan dengan mutlak dan tidak hanya secara relatif?

Pertanyaan tentang kemungkinan kontradiksi antara dua hak asasi timbul karena hak-hak asasi sosial hanya dapat dipenuhi dengan mencampuri hak milik pribadi. Untuk membiayai prasarana pendidikan dan kesehatan bagi golongan masyarakat yang tidak berdaya, negara misalnya harus menaikkan pajak pendapatan. Dan itu berarti bahwa negara mengambil sebagian dari milik orang kaya untuk memberikannya kepada orang lain.

Apalagi, sebagaimana telah kami tunjukkan, paham hak asasi sosial justru timbul dari pengalaman bahwa tekanan sepihak pada kebebasan merugikan pihak yang lemah. Maka demi kesamaan yang lebih besar, kebebasan perlu dibatasi. Ternyata antara tuntutan kebebasan dan kesamaan terdapat suatu ketegangan. Kebebasan murni dengan sendirinya menghasilkan ketidaksamaan dan dengan demikian juga ketidakbebasan. Itulah sebabnya mengapa liberalisme yang hanya memperjuangkan kebebasan, menciptakan perbedaan-perbedaan sosial antar kelas yang sangat tajam. Tetapi hal yang sama berlaku juga sebaliknya. Apabila tuntutan kesamaan dimutlakkan, kebebasan musti hilang. Alasannya ialah bahwa secara alamiah manusia-manusia, seperti telah di katakan, memang tidak sama. Maka kesamaan hanya dapat di ciptakan dengan mencapuri perkembangan alamiah yang “bebas”, jadi melalui pemaksaan. Kalau misalnya negara-negara betul-betul mau menjamin suatu pendiidkan yang sama bagi semua anak, maka ketidaksamaan dalam bakat, lingkungan sosial –budaya, dan kekayaan orang tua anak itu harus diimbangi. Untuk mencapai itu negara harus menentukan semuanya: sekolah dan pendidikan macam apa, apakah ke arah keterampilan kejuruan atau universitas, lalu tempat dan lamanya. Misalnya anak orang tua kaya dari Jakarta di tempatkan di Akademi Teknik Bengkulu. Maka kebebasan masyarakat untuk memilih sendiri pendidikan harus hilang.



Hubungan ini berlaku bagi semua bidang kesamaan total mengandaikan kekuasaan negara yang total. Ironisnya, begitu negara mau menciptakan kesamaan total itu (andai kata mungkin), negara juga harus membangun suatu aparatur yang dapat memaksakannya di mana-mana dan di segala bidang. Tetapi itu berarti bahwa kesamaan total mengandaikan kelas yang sanggup untuk mengadakan pemaksaan total, jadi yang berada di atas masyarakat, jadi yang tidak sama kedudukannya. Maka usaha untuk memaksakan kesamaan total dengan sendirinya menciptakan struktur-struktur penindasan baru karena menciptakan masyarakat yang secara tajam terbagi dua: masyarakat yang bebas dari segala kebebasan, dan kelas fungsionaris negara yang berwenang untuk memerintah masyarakat itu. Kesamaan total hanya dapat terlaksana dalam ketidak samaan total. Mekanisme itu dapat diamati di negara-negara komunis.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa baik kebebasan maupun kesamaan tidak boleh dimutlakkan supaya tidak meniadakan dirinya sendiri. Itu berlaku bagi hak-hak asasi pada umumnya. Masing-masing hak asasi tidak berdiri sendiri, melainkan bersama dengan hak-hak asasi lain merupakan patokan-patokan orientasi bagi penciptaan suatu hukum yang secara optimal menjamin kemungkinan kehidupan bersama masyarakat yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Dalam bahasa teknis filsafat: masing-masing hak asasi berlaku *prima facie*. *Prima facie* berarti

: sejauh hak-hak itu dilihat pada dirinya sendiri hak-hak itu harus sepenuhnya dijamin, tetapi karena dalam kenyataan kehidupan masyarakat hak-hak itu baik saling menunjang maupun saling membatasi, masing-masing justru tidak boleh dimutlakkan melainkan harus dijamin dengan melihat hak-hak lain. Dalam bahasa kita, antara hak-hak asasi yang dijamin harus ada keseimbangan. Selama misalnya hak-hak asasi yang diakui terbatas pada hak-hak liberal dan demokratis, pengakuan itu menguntungkan satu pihak, kelas burjuasi, dan dengan demikian bersifat ideologis. Namun segi ideologis itu tidak diatasi dengan menghapus hak-hak asasi itu lagi kesimpulan ini biasanya cepat-cepat ditarik oleh mereka yang merasakan kebebasan liberal sebagai kendala terhadap kekuasaan mereka melainkan dengan memberikan pengakuan juga kepada hak-hak asasi sosial yang mengimbangi hak-hak demokratis dan liberal. Secara historis jelas juga, bahwa kaum buruh hanya berhasil memperjuangkan hak-hak asasi sosial karena mereka dapat memanfaatkan hak-hak asasi liberal dan demokratis yang telah digolongkan oleh burjuasi. Begitu pula melawan sosialisme harus dikatakan bahwa hak milik pribadi tidak perlu dihapus sebagai hak asasi yang harus dilindungi, melainkan dibatasi dengan menekankan keterikatannya pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sebagai patokan dapat dikatakan: semakin suatu bidang hanya menyangkut kepentingan seseorang atau sekelompok orang, semakin hak orang atau kelompok yang bersangkutan untuk mengurus bidang itu dengan bebas harus diunggulkan terhadap kewajibannya untuk tidak melakukan diskriminasi. Sedangkan semakin umum kepentingan yang bersangkutan, semakin kewajiban untuk memperlakukan semua pihak dengan sama harus diunggulkan terhadap kebebasan untuk mengurus bidang itu. Misalnya, seorang ibu yang mencari pembantu rumah, boleh saja, berdasarkan hak untuk mengurus kehidupan kerumahtanggaannya sendiri, membatasi pencariannya pada calon yang seagama dengan dia. Tidak ada hak semua calon pembantu rumah untuk diperhatikan dalam pilihan ibu itu. Hal yang sama barangkali dapat dikatakan mengenai hak pemilik toko ukuran sedang untuk memilih pembantu-pembantunya. Sebaliknya, negara sebagai bidang yang per definitionem bersifat umum tidak boleh memilih pegawai-pegawainya berdasarkan kriteria agama dan sebagainya, melainkan harus berdasarkan kecakapan calon untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi negara sama sekali tidak boleh memakai kebebasan untuk mengurus urusannya sendiri sebagai dalih untuk melakukan diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, dan sebagainya. Hal yang sama berlaku bagi semua lembaga negara dan semua

perusahaan umum besar, termasuk yang swasta (karena suatu perusahaan sebagai usaha ratusan orang bersama tidak dapat di anggap sebagai hak milik pribadi eksklusif sang pemilik legal).

Lalu di mana kita harus menarik batasnya? Pertanyaan itu tidak perlu kita jawab. Yang penting adalah kesimpulan prinsipil bahwa hak kebebasan tidak boleh dimutlakkan terhadap kewajiban non-diskriminasi dan begitu juga hak atas perlakuan yang sama tidak boleh ditekankan sedemikian rupa sehingga menyediakan kebebasan asasi. Menarik batas dalam praktek, jadi penentuan batas sampai kemana kebebasan harus diunggulkan terhadap kesamaan dan sebaliknya, harus ditentukan sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, dan cita-cita keadilan seluruh masyarakat yang bersangkutan.



## Kesetaraan dan Keadilan Gender

### A. Kelamin dan Gender

**Jenis kelamin** adalah ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi fisiknya. Perempuan mempunyai alat kelamin yang mendukung fungsi reproduksi, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki hanya mempunyai alat kelamin tetapi tidak dapat hamil, melahirkan dan menyusui (Kamala Bahsin, 2000).

**Gender** adalah ciri sosial budaya yang membedakan maskulin dan feminin berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat, seperti fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan status. Sifat sosial budaya semacam ini dapat berbeda dan berubah menurut waktu, etnis, dan tempat (KPP-PA, 2011).

### B. Subordinasi dan Stereotipi

Bias gender adalah pandangan atau visi tentang gender yang berpihak pada jenis kelamin tertentu (KPP-PA, 2011).

Kesenjangan gender adalah adanya perbedaan akses pada atau peluang untuk memperoleh sumber daya pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga berdampak pada adanya perbedaan partisipasi, dan kontrol masing-masing pihak yang mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan tersebut (KPP-PA, 2010).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (KPP-PA, 2010). Dengan adanya kesetaraan gender seseorang dapat memperoleh kesempatan dan hak-haknya tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya.

Keadilan gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu,

anggota keluarga, masyarakat dan warga negara. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan karena kebutuhannya yang berbeda (KPP-PA dan Unifem, 2010). Ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari dapat berbentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, bahkan kekerasan (violence) dan beban ganda.



Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran untuk mengesampingkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam hal ini akibat perbedaan jenis kelamin yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Pemahaman bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penanggung jawab kegiatan domestik serta pencari nafkah tambahan seringkali membuat perempuan dikesampingkan dalam penggajian di sektor publik. Jenis pekerjaan yang kerap ditekuni perempuan

dianggap, sebagai pekerjaan yang tidak perlu digaji tinggi, seperti guru PAUD, buruh konveksi, dan pembantu rumah tangga adalah contoh dari begitu banyak jenis pekerjaan yang imbalannya kecil. Proses pemiskinan terhadap perempuan ini juga terjadi pada waktu ada revolusi 'colt' di saat mobil-mobil truk jenis kecil masuk ke desa-desa. Perempuan yang sebelumnya mengangkut hasil pertaniannya ke kota mulai digantikan oleh laki-laki dengan menumpang mobil colt.

Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu kelompok jenis kelamin lebih rendah dari kelompok yang lain. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik/rumah tangga atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Urusan publik dianggap dekat dengan kekuasaan dan uang, sedangkan sektor domestik leaky dengan pekerjaan sosial yang tidak menghasilkan uang, sehingga

ketidakadilan antarperempuan dan laki-laki dalam rumahtangga kerap terjadi. Contoh yang paling nyata adalah kecilnya pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif oleh partai-partai walaupun sudah ada himbuan 30 persen keanggotaan untuk perempuan.

Stereotipe atau Pelabelan Negatif adalah pemberian citra baku atau cap kepada salah satu kelompok yang seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan yang negatif seringkali ditimpakan kepada perempuan, seperti perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan dan laki-laki pencari nafkah utama, perempuan lebih baik menjadi tenaga perawat jangan menjadi dokter, kepala sekolah sebaiknya dijabat oleh laki-laki, dan seterusnya.



**Kekerasan adalah** tindak kasar, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu kelompok jenis kelamin atau kelompok anggota/masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pelabelan yang keliru tentang perempuan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan domestik lemah lembut dan penurut serta laki-laki yang gagah dan kuat, kemudian diartikan salah untuk memperoleh pembenaran bahwa perempuan boleh dipukul kalau tidak masak, tidak lemah lembut dan tidak penurut., Termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah kekerasan fisik, psikis/siksaan batin dan kekerasan ekonomi. Saat ini sudah terbit UU tentang KDRT namun



demikian masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan begitu pula sebaliknya.

**Beban ganda** adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu kelompok jenis kelamin jauh lebih banyak dibandingkan kelompok jenis kelamin lainnya. Karena peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen, maka seorang perempuan yang bekerja di wilayah publik, tetap harus menanggung

beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

### C. Peran dalam Pembangunan

Akses dalam pembangunan adalah peluang laki-laki atau perempuan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan pelayanan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013) seperti keuangan, modal, pelayanan kesehatan/gizi dan pelayanan pendidikan.

Kontrol dalam pembangunan adalah wewenang/kemampuan laki-laki atau perempuan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

Pemanfaat atau penerima manfaat pembangunan adalah keterlibatan laki-laki atau sebagai sasaran atau pemanfaat kegiatan pembangunan (KPP-PA dan Kemenentarian PU, 2011).

Partisipasi dalam pembangunan adalah besarnya peran atau aktivitas laki-laki atau perempuan dalam suatu kegiatan pembangunan (Pemda Provinsi Jawa Tengah, 2013).

Pendidikan keluarga berwawasan gender dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui:

- a. Pembiasaan hidup dalam keragaman dan saling menghormati perbedaan, serta berlatih menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.
- b. Pengenalan HAM, Hak Anak, dan Hak Perempuan sebagai bekal menghindari bentuk-bentuk diskriminasi
- c. Penanaman nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat
- d. Pemberian kecakapan hidup yang dapat memanfaatkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga
- e. Komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga dalam meningkatkan kecakapan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang berwawasan gender.

## Keluarga yang Harmonis Berwawasan Gender

### A. Fungsi Keluarga

Untuk membentuk keluarga harmonis, kepala keluarga dan pasangannya wajib menjalankan fungsinya secara benar. Fungsi tersebut, antara lain, tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 21 tahun 1994 yang mencakup 8 fungsi, yaitu fungsi-fungsi:

1. Keagamaan, untuk memberikan landasan karakter bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
2. Social budaya, untuk memberikan landasan cinta budaya bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
3. Cinta kasih, untuk memberikan landasan rasa saling menyayangi dan menghormati bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
4. Perlindungan, untuk memberikan rasa aman bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
5. Reproduksi, untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi reproduksi bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
6. Sosialisasi dan pendidikan, untuk memberikan landasan karakter dan pengetahuan bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,
7. Ekonomi, untuk memberikan landasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, dan
8. Pembinaan lingkungan, untuk memberikan landasan pengetahuan untuk memelihara lingkungan binaan, alam, dan social bagi anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan,

### B. Keluarga Harmonis

Seperti telah disebutkan di muka bahwa umumnya di Indonesia, keluarga terdiri dari suami istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu keluarga harmonis yang dimaksud disini harus menyangkut hubungan antara orang tua (bapak-ibu) dan anak-anaknya.

Keluarga yang harmonis antara lain bercirikan sebagai suatu keluarga yang anggotanya selalu merasa nyaman hidup di lingkungan anggota keluarga yang lain; saling mengasihi dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta saling mendukung dan mendorong anggota keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara tradisional hubungan antar-anggota keluarga digambarkan dalam berbagai bentuk falsafah menurut suku dan kebiasaan daerah yang berlaku.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, misalnya ada falsafah saling asah, saling asuh dan saling asih yang merupakan nasehat yang biasa diberikan pada pasangan yang baru menikah. Falsafah tersebut berarti bahwa sebuah keluarga harus dibangun berlandaskan saling mencintai (mengasihi), saling menjaga (mengasuh) dan saling membina (mengasah).



Dalam kehidupan beragama pun membina keluarga yang harmonis sangat dianjurkan. Dalam Islam membentuk keluarga harus didasarkan, antara lain, dengan mewujudkan keluarga Sakinah (ketenangan/kedamaian dan kehebatan), Mawaddah (kelembutan dan kemesraan) dan Warahmah (kerelaan/keikhlasan untuk berbagi). Hal ini mejadi dasar terbentuknya masyarakat damai karena adanya saling mengormati dan mempercayai antar-anggota keluarga dan antar keluarga dalam masyarakat.



### C. Keluarga harmonis yang berwawasan gender

Keluarga harmonis yang berwawasan gender adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan anjuran yang teruang dalam PP No 21 TAHUN 1994, menghargai hak-hak azasi dan memenuhi kriteria pokok yang mengacu pada **kesetaraan gender dan keadilan gender**, sehingga:

1. ada kesamaan bagi anggota keluarga laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya,
2. ada perlakuan yang adil terhadap anggota keluarga laki-laki dan perempuan karena adanya kebutuhan yang berbeda; keadilan juga perlu ditegakkan bila ada anggota keluarga yang mempunyai kebutuhan khusus.

Oleh karena itu di dalam sebuah keluarga harmonis yang berwawasan gender perlu dihindarkan marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda.

1. Marginalisasi, artinya tidak ada anak yang dinomorduakan. Semua anggota dalam keluarga perlu diberi kesempatan belajar, baik secara formal, non-formal dan tentu saja belajar secara informal dari orang tua,
2. Subordinasi, artinya tidak ada 'penindasan' terhadap salah satu anggota rumah tangga. Bapak, ibu dan anak-anak harus mempunyai peran yang adi dan seimbang, sesuai kemampuannya,
3. Sterotipe atau pelabelan negatif, artinya tidak boleh ada cap yang diberikan kepada salah satu anggota keluarganya berkaitan dengan jenis kelaminnya. Hindari ucapan-ucapan seperti 'dasar perempuan lamban' atau 'dasar laki-laki kasar, dsb.,
4. **Kekerasan, artinya tidak boleh adatindakan kasar** terhadap salah satu anggota keluarga. Perlakukan setiap anggota rumah tangga dengan baik. Perlu diingatkan pada semua anggota keluarga bahwa kekerasan adalah tindak pidana yang tidak perlu delik aduan bagi polisi untuk menyidiknya.
5. **Beban ganda**, artinya beban pekerjaan yang seimbang antar-anggota keluarga. Berikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk punya waktu beristirahat agar tidak terlalu capai dan selalu sehat.

#### D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Berwawasan Gender

Ketahanan untuk dapat mempertahankan keluarga harmonis dipengaruhi oleh dua hal pokok yang bisa saling mempengaruhi, yaitu faktor internal keluarga dan faktor external

##### 1. Pengaruh internal

Pengaruh internal berkaitan dengan kondisi social ekonomi keluarga, sebagai berikut

###### a. Ekonomi keluarga yang terbatas

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas akan berpengaruh sekali pada produksi atau hasil kerja anggota keluarga, distribusi atau pembagian sumber dana keluarga yang akhirnya akan berpengaruh pada konsumsi baik makanan maupun non-makanan dari masing-masing anggota keluarga. Karena adanya keterbatasan ini kemudian timbul sistem prioritas dalam keluarga yang mengakibatkan adanya keberpihakan terhadap beberapa anggota keluarga.

###### b. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah identik dengan pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas terutama dari para orang tua akan berpengaruh pada termarginalisasinya status keluarga. Marginalisasi ini terjadi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi pembangunan termasuk antara lain kesulitan masuk pasar kerja, kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak dan kesulitan memperoleh pelayanan dasar dan pelayanan publik. Keterbatasan pendidikan ini juga akan mengakibatkan kemiskinan yang menimbulkan prioritas dan keberpihakan terhadap beberapa anggota keluarga.

##### 2. Pengaruh external

Pengaruh external yang biasa disebut juga pengaruh luar datang dari luar keluarga. Kedua faktor luar ini mempengaruhi stabilitas keluarga yang akibatnya akan sama dengan akibat dari faktor internal bahkan kadang lebih parah dampaknya. Pengaruh eksternal dapat dilihat dari aspek social budaya dan aspek lingkungan alam dan tempat tinggal.

##### c. Aspek politik, sosial dan budaya

Masalah politik, social budaya mencakup stabilitas politik, stabilitas social dan masalah social kemasyarakatan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ketidakstabilan social politik dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Hal ini berkaitan dengan keamanan para individu anggota keluarga serta keamanan distribusi barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa menjadi sangat tinggi yang berakibat sulitnya keluarga memenuhi kebutuhannya.

Pengaruh budaya asing seperti mabuk-mabuk, narkoba, dan kehidupan malam juga berpengaruh pada kehidupan keluarga yang harmonis. Budaya tersebut cenderung berakibat pada kekerasan, pemborosan sumber daya keluarga dan kerentanan keluarga yang lain.



### 3. Aspek lingkungan alam dan tempat tinggal

Pengaruh dari luar yang berkaitan dengan system ekologi sumber daya alam dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Musim dan rawan bencana alam seperti anomali musim yang sulit diprediksi dan bencana tanah longsor, banjir dan gunung berapi menyebabkan keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa:

1. Pendidikan Keluarga dipengaruhi oleh faktor internal keluarga itu sendiri, seperti latar belakang dan pendidikan orang tua, dan faktor eksternal keluarga, yaitu pengaruh dari luar rumah yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi dan sosial budaya.
2. Pendidikan keluarga berwawasan gender adalah melibatkan ibu dan bapak dalam mengasuh dan membimbing anak tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama.
3. Keluarga adalah tempat latihan sosialisasi dan pendidikan untuk masa depan anak-anak, agar mampu menghargai perbedaan-perbedaan serta memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan melalui dialog dan musyawarah.
4. Pendidikan keluarga juga merupakan tempat untuk mencapai kecakapan hidup sekaligus dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya.
5. Pendidikan Keluarga hendaknya tidak bertentangan dengan Pendidikan Formal dan Kebijakan Pemerintah, dengan kata lain ada sinergi antara pendidikan keluarga, pendidikan formal di sekolah dan pendidikan dalam masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan berwawasan gender kepada anak-anak kita.



## Kepustakaan

- Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakarta, BPS. Indonesia.
- Budiman, Arief; (1991) Pembagian Kerja Secara Seksual, PT Gramedia, Jakarta.
- Cahyadi, Ade. 2004. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG). Jakarta.
- Djarkasi, Agnes S. (2000); Peranan Wanita dalam Kependudukan: Dilema Wanita Karir dalam Mencipta Generasi Pembangunan Bangsa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Herien Puspitawati, 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor, Penerbit IPB Press.
- Ihromi, T.O. (Penyunting); (1995) Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia; (2001) Kesetaraan dan Keadilan Gender, Jakarta.
- ; (2002) Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional, Jakarta.
- ; (2004) Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Jurnal Perempuan, Dampak Pembangunan Terhadap Perempuan, No. 05 Jakarta, November- Januari 1998.

